

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)

M Rizal Bakri Najib*, Rifqi Muhmamad

Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Alamat Email koresponden: Izalnajib4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penerimaan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian, pemahaman terhadap persepsi wajib pajak terhadap pajak menjadi sangat penting. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang diduga berpengaruh, yaitu kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan pajak, penghargaan, dan digitalisasi pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor pelayanan pajak setempat. Sampel yang diambil berjumlah 200 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Kata kunci: Persepsi Penerimaan Pajak, UMKM, *tax amnesty*, *knowledge*, *reward*, digitalisasi *tax*

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang mendukung berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar, dengan kontribusi mencapai 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah, yang menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu tantangan utama dalam pengenaan pajak terhadap UMKM adalah karakteristik sektor ini yang sering kali dianggap "hard-to-tax" atau sulit dikenakan pajak. Hal ini disebabkan oleh jumlah UMKM yang sangat besar tetapi dengan penghasilan yang relatif rendah, sehingga menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum (Hendrawati et al., 2021).

Adapun dari data yang diketahui, menunjukkan masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan pajak usahanya. dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dari wajib pajak terdaftar yaitu dilihat jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak. Kemudian dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) dari tahun 2017 hingga tahun 2021 juga mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari persentase tingkat kepatuhan yaitu pada tahun 2017 tingkat kepatuhan 64,19% kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 67,70%, dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 68,59% sedangkan pada tahun 2020 tingkat kepatuhan menurun menjadi 57,89%, diikuti di tahun berikutnya 2021 kepatuhan menurun lagi menjadi 53,71%. Terjadinya penurunan yang signifikan pada jumlah UMKM yang terdaftar pada

tahun 2020, dimana pada tahun tersebut dunia dan bangsa Indonesia dihadapkan pada krisis yang dinamakan pandemi Covid-19.

Persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Adapun Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah berkontribusi signifikan terhadap persepsi ini (Hafsah & Khopipah, 2023). Selain itu pengampunan pajak, sebagai salah satu instrumen kebijakan perpajakan, memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh menunjukkan bahwa pengampunan pajak dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM setelah penerbitan regulasi tertentu (Irawan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Selain pengampunan pajak, pengetahuan pajak juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi penerimaan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih bersedia menjadi wajib pajak (Aprilianti, 2021). Penghargaan juga berperan dalam membentuk persepsi penerimaan pajak. Penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh dapat menciptakan motivasi tambahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. mengemukakan bahwa penghargaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan menciptakan rasa keadilan di antara wajib pajak (Farida, 2018). Dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Digitalisasi pajak merupakan faktor lain yang tidak kalah penting dalam konteks ini. Proses digitalisasi dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sinuhaji et al., 2024). Digitalisasi pajak juga dapat mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi negara setelah pandemi COVID-19, UMKM menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama dalam hal pendapatan dan keberlangsungan usaha. Pemerintah telah merespons dengan memberikan insentif pajak, termasuk penurunan tarif PPh Final dan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, meskipun data menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat kepatuhan selama periode tersebut (Wijaya & Buana, 2021).

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di mana UMKM beroperasi. Penelitian oleh menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan dukungan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM, termasuk memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi perpajakan dan layanan konsultasi pajak. Hal ini akan membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak (Saputra & Meivira, 2020).

Di samping itu, penelitian oleh Gunarso, (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak juga memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara memberikan insentif melalui pengampunan pajak dan penghargaan, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan pendekatan yang seimbang, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi persepsi penerimaan pajak di kalangan pelaku UMKM, yang sering kali kurang diperhatikan dalam penelitian perpajakan. Penelitian ini tidak hanya mengukur kepatuhan pajak, tetapi juga menggali faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penerimaan pajak, seperti kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan pajak, penghargaan, dan digitalisasi. Dengan demikian, penelitian

ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak, Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan pajak adalah isu kompleks yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk psikologis, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks psikologis, Feld dan Frey (2002) menyoroti konsep kontrak psikologis antara wajib pajak dan otoritas pajak. Kontrak ini menekankan bahwa kepercayaan dan komitmen kedua pihak berperan penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Di sisi lain, Allingham dan Sandmo (1972) berpendapat bahwa kepatuhan pajak didasari oleh keputusan rasional wajib pajak untuk memaksimalkan utilitas ekonomi, yang memperhitungkan risiko dan manfaat, termasuk sanksi hukum.

Penelitian oleh Robiansyah et al. (2020) menemukan bahwa pemahaman yang baik tentang aturan dan sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak sadar akan konsekuensi ketidakpatuhan. Pemeriksaan pajak juga disebut efektif dalam mendorong kepatuhan, menurut Gunarso (2016), karena meningkatkan kesadaran akan kemungkinan audit. Selain itu, kualitas layanan otoritas pajak turut memengaruhi kepatuhan. Astutik et al. (2022) menunjukkan bahwa inovasi dan layanan berkualitas dapat meningkatkan kepatuhan, meskipun pemahaman yang baik atas aturan perpajakan tetap menjadi faktor utama. Prakoso & Gunawan (2020) menegaskan bahwa kegagalan otoritas pajak dalam memenuhi kontrak psikologis dengan wajib pajak dapat menurunkan kepatuhan, bahkan memicu penghindaran pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen (1991) juga digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan, khususnya pada pelaku UMKM di Indonesia. TPB menyatakan bahwa niat individu untuk patuh dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks UMKM, pemahaman tentang manfaat pajak dan keadilan sistem perpajakan memperkuat sikap positif terhadap kewajiban pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022), sedangkan norma sosial dan budaya juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Nofenlis et al., 2022).

Pajak

Definisi Pajak

Smeeths (1954) menyatakan pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa ada kontraprestasi dari masing-masing individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang atau badan yang wajib menurut undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran terbesar rakyat.

Fungsi Pajak

Haryanto et al., (2021) menyebutkan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan: pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya dan sebagai sumber dana bagi pemerintah.
2. Fungsi mengatur: yaitu pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia menganut Sistem pemungutan pajak yaitu self-assessmen adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diharuskan untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam sistem pemungutan pajak, setiap penghasilan dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada DJP dan pihak fiskus telah menganggap keadaan tersebut secara benar, yaitu fiskus telah memastikan dan memberikan jaminan bahwa besarnya pajak tersebut telah dihitung dan dilaporkan dengan benar oleh wajib pajak dan telah sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia

Peraturan Pajak terkait Wajib Pajak UMKM (PP 55 Tahun 2022)

Beberapa peraturan pajak terkait dengan UMKM :

1. Peraturan tentang pajak tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Pasal 17 ayat (7) UU PPh menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan dapat ditetapkan sendiri seperti pada peraturan pemerintahan (Pasal 4, ayat kedua) selama besarnya tarif pajak tersebut tidak melebihi nilai tarif pajak tertinggi seperti yang dimaksud pada ayat pertama.
- b. dalam (pasal 4, ayat (2), huruf e) UU PPh dinyatakan bahwa penghasilan di bawah ini dikenakan pajak final (e), yang merupakan penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Subjek pajak

Subjek pajak UMKM berdasarkan PP 46/2013 adalah wajib pajak pribadi atau badan yang berpenghasilan dari usaha dengan penjualan bruto tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Pajak UMKM dikenakan tarif final 0,5% sejak 1 Juli 2018 berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Tarif ini bertujuan meringankan beban UMKM, menjaga arus kas, dan mendukung pertumbuhan usaha.

Kriteria Wajib Pajak UMKM yang dikenakan tarif 0,5%:

1. Penjualan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun.
2. Berlaku untuk usaha dagang atau jasa, termasuk toko, warung, bengkel, restoran, dan UMKM online.
3. Tenggat waktu tarif istimewa: 7 tahun (orang pribadi), 4 tahun (koperasi, firma), dan 3 tahun (PT). Setelah itu, wajib pajak harus membuat laporan keuangan dan membayar pajak dengan tarif umum.

Penghitungan dan pembayaran pajak UMKM:

- Pajak dihitung dengan mengalikan omzet bulanan dengan 0,5%.
- Pembayaran dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya melalui DJP Online, ATM, atau bank/kantor pos yang ditunjuk.

Tantangan Kepatuhan Pajak UMKM

Menurut Endrianto (2015), rendahnya kepatuhan UMKM disebabkan oleh minimnya pengetahuan perpajakan, kurang efektifnya sosialisasi pemerintah, dan kasus pajak yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Herdiatna & Lingga (2022) menekankan bahwa pemahaman yang baik dan tarif pajak yang adil dapat meningkatkan kepatuhan UMKM. Sehingga pendekatan dengan Theory of Planned Behavior (Fishbein & Ajzen) dimana Kepatuhan dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak, norma sosial, dan persepsi kontrol. Tarif pajak yang adil meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh.

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak terutang beserta sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan, dengan syarat wajib pajak melaporkan harta dan membayar uang tebusan.

Tax Amnesty bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan mendukung penerimaan negara.

Menurut Baer dan LeBorgne (2012), *Tax Amnesty* adalah tawaran pemerintah untuk menghapus kewajiban pajak sebelumnya, termasuk bunga dan denda, dengan membayar jumlah tertentu. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk menjadi patuh dengan melaporkan kekayaan secara sukarela tanpa dikenai sanksi.

Tujuan *Tax Amnesty*:

1. Meningkatkan kepatuhan pajak: Mendorong wajib pajak melaporkan aset yang tidak dilaporkan sebelumnya dan membayar kewajiban pajak tanpa sanksi berat (Seri Intan et al., 2024).
2. Meningkatkan penerimaan negara: Dengan mengurangi penghindaran pajak dan memperluas basis data perpajakan.
3. Menciptakan keadilan dan transparansi: Memberikan kesempatan bagi wajib pajak memperbaiki kesalahan masa lalu (Meidawati & Dewi, 2023).
4. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Pengalihan aset berdampak pada likuiditas domestik, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan investasi (UU No. 11/2016 Pasal 2).

Subjek dan Objek *Tax Amnesty* (UU No. 11/2016 Pasal 3):

1. Subjek: Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan, kecuali yang sedang dalam penyidikan atau menjalani hukuman pidana perpajakan.
2. Objek: Pengampunan kewajiban perpajakan hingga akhir tahun pajak terakhir yang belum diselesaikan, termasuk kewajiban PPh, PPN, dan PPnBM.

Tax Amnesty dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui insentif dan memperbaiki sistem perpajakan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak adalah proses transformasi sistem perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengumpulan serta pengelolaan pajak. Proses ini mencakup penerapan berbagai sistem digital seperti e-faktur, e-reporting, dan e-billing yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Digitalisasi bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yanto et al., 2020)

Digitalisasi pajak juga memiliki keterkaitan yang erat dengan persepsi penerimaan pajak. Penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak (Putriani et al., 2021). Selain itu, kualitas pelayanan yang baik dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis dampak digitalisasi pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Misalnya, penelitian oleh Qotrunnada & Sofianty, (2023) menunjukkan bahwa penerapan e-billing dan efektivitas sistem pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian oleh Utami & Amelia Febi, (2024) menyoroti pentingnya sistem self-assessment dan pemeriksaan pajak yang lebih baik melalui teknologi informasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian lain oleh Sinuhaji et al., (2024) juga menekankan pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu mengurangi praktik penggelapan pajak.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah komponen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk berbagai program pemerintah. Penerimaan pajak memiliki dua aspek penting, yaitu keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Keberlanjutan menunjukkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan jangka panjang yang andal, sementara fleksibilitasnya mencerminkan kemampuan sistem perpajakan untuk merespons perubahan dinamika sosial dan ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 (Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN), penerimaan pajak mencakup pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan negara dalam APBN, menjadikannya komponen vital bagi pembiayaan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, penerimaan pajak adalah kontribusi masyarakat yang diterima negara dalam satu periode untuk memenuhi berbagai keperluan negara. Pajak tidak hanya penting karena jumlahnya, tetapi juga karena peran pajak dalam mendanai sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial.

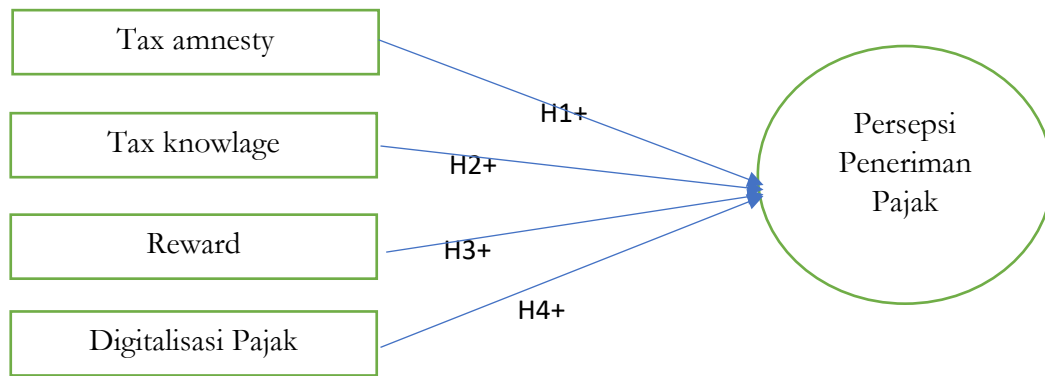
Hayryanto dan Kuntadi et al. (2022) menekankan bahwa penerimaan pajak mendukung pembangunan negara serta berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Pajak memungkinkan pemerintah mendanai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Dengan demikian, penerimaan pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data dari responden yang merupakan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah total 55.453 UMKM. Sampel yang diambil sebanyak 200 responden menggunakan teknik purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan yang jelas dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi penerimaan pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan pajak, penghargaan, dan digitalisasi pajak. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Setiap variabel dalam penelitian ini akan didefinisikan secara operasional untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang diukur. Misalnya, persepsi penerimaan pajak akan diukur melalui indikator-indikator yang mencakup pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan kinerja pemerintah.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori sebelumnya maka dapat dibuat kerangka konseptual berdasarkan ide, konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta yang ada. Berikut ini kerangka pemikiran mengenai pengaruh penerapan program pengungkapan sukarela, pengetahuan pajak, persepsi penghargaan terhadap Persepsi penerimaan oleh wajib Pajak UMKM di beberapa Kota. Berdasarkan kajian pustaka dan telah penelitian terdahulu maka dapat digambarkan kerangka penelitian seperti pada.



Gambar 1. kerangka konseptual
sumber: penulis

Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap persepsi penerimaan pajak

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang memungkinkan wajib pajak melunasi kewajibannya dalam waktu tertentu dengan penghapusan sanksi administrasi dan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tujuan utama pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan serta mendorong wajib pajak melaporkan kekayaan mereka secara sukarela (Dwi & Permatasari, 2024). Kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan.

Studi menunjukkan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan, terutama di sektor UMKM. Penelitian Permatasari menemukan hubungan antara pengampunan pajak dan kepatuhan wajib pajak, di mana semakin banyak wajib pajak yang menggunakan program ini, semakin tinggi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Putu & Tanudijaya, 2023).

Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, pengampunan pajak memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu, seperti membayar pajak, dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan adanya pengampunan pajak, wajib pajak cenderung bersikap lebih positif terhadap pembayaran pajak karena mereka mendapat insentif dan tidak merasa terbebani sanksi berat (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023). Program ini juga memengaruhi norma sosial di sekitar kewajiban pajak, sehingga mendorong wajib pajak lain untuk melaporkan pajak secara jujur.

Berdasarkan analisis ini, penelitian mengajukan hipotesis:

H1: Pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap persepsi penerimaan pajak

Pengetahuan perpajakan adalah faktor eksternal penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Menurut Oladipupo dan Obazee, pengetahuan pajak mencerminkan kesadaran wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan dan berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (G. B. Setyawan & Idayati, 2023). Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang hukum dan kesadaran akan konsekuensi ketidakpatuhan.

Penelitian oleh A. Setyawan & Purwantini (2021) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak dan peningkatan pembayaran pajak, di mana wajib pajak yang lebih paham cenderung lebih patuh. Ini dijelaskan oleh **Theory of Planned Behavior**, yang menyatakan bahwa sikap terhadap pembayaran pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan keyakinan individu. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan.

Setyawan & Purwantini (2021) juga menegaskan pentingnya pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku UMKM, yang menunjukkan relevansi pendidikan formal dan sosialisasi perpajakan. Adapun faktor lainnya perilaku dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan perpajakan, dan faktor eksternal, seperti kualitas pelayanan perpajakan (Suria Manda et al., 2023).

Berdasarkan ini, hipotesis penelitian adalah:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

Pengaruh Penghargaan terhadap persepsi penerimaan pajak

Penghargaan dari otoritas pajak bagi wajib pajak patuh merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Iskandar dan Andriani (2015), penghargaan berupa hadiah untuk wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan memiliki pengaruh positif dalam mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan. Demikian pula, Sudarmo dan Hasmuri (2018) menegaskan bahwa penghargaan, baik yang bersifat sosial maupun psikologis, dapat mengubah perilaku individu serta meningkatkan motivasi dan kepuasan wajib pajak.

Konsep cooperative compliance yang dikemukakan oleh Maulana dan Abbas (2021) juga mendukung penghargaan sebagai bagian dari strategi yang membangun kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam Theory of Planned Behavior, penghargaan memengaruhi niat wajib pajak dengan membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak, meningkatkan norma sosial, dan memperkuat kontrol wajib pajak atas kepatuhan mereka. Berdasarkan ini, hipotesis penelitian adalah:

H3: Penghargaan berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

Pengaruh digitalisasi pajak terhadap persepsi penerimaan pajak

Digitalisasi pajak bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi biaya kepatuhan. Meski penerapan sistem digital, seperti e-faktur, awalnya meningkatkan biaya, dalam jangka panjang dapat menurunkan biaya tersebut secara signifikan (Murnidayanti, 2023). Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), persepsi tentang kemudahan dan efektivitas digitalisasi dapat memengaruhi niat dan perilaku wajib pajak untuk patuh (Markonah & Manrejo, 2022). Maka, hipotesis yang diajukan adalah Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Persepsi positif terhadap sistem digital pajak juga memengaruhi sikap wajib pajak. Ardianti (2023) menunjukkan bahwa persepsi efektivitas sistem digital memiliki dampak positif pada kepatuhan pajak. Dalam kerangka TPB, sikap positif ini dapat memperkuat niat untuk membayar pajak, yang selanjutnya meningkatkan penerimaan pajak. Maka, hipotesis tambahan adalah Persepsi positif terhadap efektivitas sistem digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap niat membayar pajak. Selain itu, faktor norma subjektif dan kontrol perilaku dalam TPB memainkan peran penting. Digitalisasi pajak dapat memengaruhi norma sosial terkait kepatuhan, di mana wajib pajak yang melihat rekan-rekan mereka mematuhi pajak secara digital mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Penelitian mendukung bahwa kepatuhan wajib pajak erat terkait dengan perilaku terencana (Markonah & Manrejo, 2022; Tambun et al., 2020). Hipotesis yang lebih luas adalah:

H4: Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penerimaan pajak di kalangan pelaku UMKM di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian, pemahaman terhadap persepsi wajib pajak mengenai pajak menjadi

sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak, pengetahuan pajak, penghargaan, dan digitalisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi penerimaan pajak. Kebijakan pengampunan pajak terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, sementara pengetahuan pajak yang memadai membantu wajib pajak memahami kewajiban dan hak mereka. Penghargaan yang diberikan oleh otoritas pajak juga berkontribusi pada pembentukan sikap positif terhadap pembayaran pajak, yang pada gilirannya meningkatkan niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, digitalisasi pajak, meskipun awalnya meningkatkan biaya, diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan dalam jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan melibatkan 200 responden dari populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi penerimaan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel-variabel yang diteliti. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, serta meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang seimbang antara insentif dan sanksi, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Anugrah, R. A., & Fitriandi, F. (2022). Pengaruh kesadaran pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 109–120.
- Aprilianti, D. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap terhadap pajak, dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 1–10.
- Ardianti, R. (2023). Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 117–130.
- Astutik, S., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2022). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Baer, K., & LeBorgne, E. (2012). Tax amnesty: A review of the evidence. *International Tax and Public Finance*, 19(5), 690–713. <https://doi.org/10.1007/s10797-012-9228-5>
- Dwi, R., & Permatasari, D. (2024). Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1–10.
- Endrianto, A. (2015). Tantangan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 1–10.
- Farida, N. (2018). Pengaruh penghargaan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 101–115.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Tax compliance and the psychological contract. *Journal of Economic Psychology*, 23(5), 623–644. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00019-3](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00019-3)

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.
- Gunarso, S. (2016). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 1–10.
- Hafsah, N., & Khopipah, S. (2023). Pengaruh kesadaran perpajakan, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap persepsi penerimaan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1–10.
- Haryanto, B., Kuntadi, A., & Hidayat, M. (2022). Peran penerimaan pajak dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Hayryanto, B., & Kuntadi, A. (2022). Peran penerimaan pajak dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Hendrawati, R., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2021). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Herdiatna, A., & Lingga, A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Iskandar, H., & Andriani, R. (2015). Pengaruh penghargaan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 91–105.
- Irawan, A. (2024). Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1–10.
- Markonah, S., & Manrejo, S. (2022). Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 101–115.
- Marcelina, Y., & Nurhayati, S. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1–10.
- Maulana, Z., & Abbas, M. (2021). Cooperative compliance in tax administration: A theoretical framework. *International Journal of Tax and Revenue*, 10(1), 1–15.
- Meidawati, R., & Dewi, S. (2023). Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1–10.
- Murnidayanti, R. (2023). Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 117–130.
- Nofenlis, A., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2022). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, A. O. (2013). The impact of tax knowledge on taxpayers' compliance behaviour in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 4(10), 207–219.
- Prakoso, D., & Gunawan, A. (2020). Pengaruh kualitas layanan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1–10.
- Putriani, D., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2021). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Putu, D., & Tanudijaya, B. (2023). Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1–10.

- Qotrunnada, A., & Sofianty, S. (2023). Pengaruh e-billing dan efektivitas sistem pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 117–130.
- Robiansyah, A., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2020). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Saputra, A., & Meivira, S. (2020). Pengaruh kualitas layanan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1–10.
- Seri Intan, D., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2024). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Setyawan, A., & Purwantini, S. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 101–115.
- Setyawan, G. B., & Idayati, S. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 117–130.
- Sinuhaji, A., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2024). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Smeeths, M. (1954). Public finance: An introduction. *Macmillan*.
- Sudarmo, S., & Hasmuri, H. (2018). Pengaruh penghargaan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 101–115.
- Suria Manda, A., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2023). Pengaruh kualitas layanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1–12.
- Tambun, A., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2020). Pengaruh kualitas layanan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1–10.
- Utami, S., & Amelia Febi, R. (2024). Pengaruh self-assessment dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 117–130.
- Wiharsianti, S., & Hidayatulloh, M. (2023). Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1–10.
- Wijaya, A., & Buana, A. (2021). Pengaruh kualitas layanan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 1–10.
- Widi Hidayat, M. (2010). Pengaruh kesadaran pajak, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1–10.
- Yanto, A., Suhartono, S., & Kusumawati, D. (2020). Pengaruh kualitas layanan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1–10.